

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengusulkan suatu model sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan *Blockchain System* dan *Split Payment Method*. Peneliti telah melakukan penelitian dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan uji triangulasi sehingga mendapatkan kesimpulan. bahwa penerapan *blockchain system* yang dapat diterapkan di Indonesia adalah jenis *private blockchain*. Adapun data yang aman untuk didistribusikan kedalam *blockchain* PPN PMSE yaitu nomor tanda terima elektronik (NTTE). Sistem NTTE berbasis *blockchain system* dapat menjadikan data transaksi pembayaran PPN menjadi lebih cepat dan efektif. Selain itu, penerapan NTTE berbasis *blockchain* dapat secara langsung dipantau dan dilacak oleh DJP.

Teknologi *blockchain* memberikan keuntungan berupa keamanan, kontrol, informasi, dan transparansi yang akan didapatkan secara *real time* dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi risiko penghindaran pajak dan penipuan. Selain itu, penerapan *split payment method* pada proses pembayaran PPN atas PMSE dapat menyederhanakan pembayaran PPN dan mengurangi *cost of compliance* yang dibebankan kepada pelaku usaha PMSE. *Split payment method* pada PPN PMSE akan memecahkan pembayaran PPN kepada DJP dan nilai bersih kepada pelaku usaha PMSE yang didasarkan pada intermediasi sukarela dari penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) seperti dana, ovo, *m-banking*, gopay dan lainnya. PJSP harus memisahkan pembayaran dengan akun yang berbeda yaitu akun pelaku usaha PMSE dengan nilai bersih penjualan dan akun rekening kas negara untuk penyetoran total PPN. Mekanisme pembayaran *split payment method* digunakan untuk mempercepat proses pembayaran PPN, mengurangi risiko fraud, dan mencegah celah pajak *aggressive*.

Keunggulan utama dalam penerapan *blockchain system* dan *split payment method* adalah menghapus proses pemungutan, pembayaran, dan laporan triwulan yang dilakukan oleh pelaku usaha PMSE. Adopsi sistem usulan *blockchain system*

dan *split payment method* pada proses pembayaran dan pelaporan PPN PMSE telah memenuhi prinsip pemungutan PPN Indonesia yaitu *destination principle* dan tidak melanggar peraturan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menjadi landasan utama dalam penerapan PPN pada pelaku usaha PMSE di luar negeri. Sistem usulan ini dapat dilaksanakan di Indonesia apabila pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dengan matang kesiapan teknologi dalam membangun suatu sistem administrasi yang telah terdigitalisasi serta terotomatisasi. Selain itu, perlu adanya sebuah kajian secara mendalam antar instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

VI.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dalam penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti tidak dapat data informasi dan dokumen secara lengkap, sebab peneliti tidak dapat memperoleh dokumen secara keseluruhan dan informasi yang didapatkan dari informan belum memenuhi data yang dibutuhkan karena belum dijelaskan secara detail.
- b. Waktu penelitian yang sangat singkat menjadikan hasil penelitian kurang lengkap.
- c. Proses wawancara online melalui platform *zoom meeting* atau *google meet* memiliki kendala seperti suara yang tidak terlalu jelas. Hal tersebut menjadikan proses penulisan transkrip wawancara menjadi sulit.
- d. Terdapat narasumber yang tidak dapat dihubungi sehingga data informasi yang didapatkan kurang maksimal.

VI.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, maka terdapat saran atau upaya yang dapat diberikan kepada beberapa pihak yang diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya:

a. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam sistem usulan *blockchain* dan *split payment method* dengan menambahkan narasumber selain Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti pihak akademisi, praktisi, dan asosiasi teknologi *blockchain* di Indonesia. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis kesiapan dari implementasi teknologi *blockchain* dan *split payment method* dalam sistem PPN dan melakukan kajian literatur secara komprehensif yang membahas mengenai teknologi *blockchain* dan *split payment method* di bidang perpajakan. Sehingga penelitian menjadi lebih berkembang dan komprehensif.

b. Saran Praktis

Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan meningkatkan sistem pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN melalui kajian dan mengeluarkan regulasi mengenai penerapan *blockchain system* dan *split payment method* dalam proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Sehingga dengan menerapkan *blockchain system* dan *split payment method* pada semua transaksi PPN maka memudahkan implementasi pada PPN PMSE. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengganti PMK 48 dengan aturan baru yang lebih lengmenjelaskan mengenai sanksi atau denda pelaku usaha PMSE yang tidak ingin ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dan tidak patuh dalam proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN PMSE.